



PUTUSAN

Nomor : 0104/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 12 Februari 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/06/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Desa Talang Empat, Kecamatan Talang Empat kurang lebih selama 1 bulan dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, lahir tanggal 2 September 2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isterinya, selain itu Tergugat selalu ingin mengatur semua urusan dalam rumah tangga seperti halnya masalah kebutuhan sehari-hari, yang mana Tergugat selalu membatasi uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang diberikannya, terkadang juga meskipun penghasilan telah diberikan Tergugat mengambilnya kembali dan dihabiskan sendiri tanpa jelas penggunaannya, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar;
5. Bahwa, pada bulan September 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik, Tergugat tetap selalu ingin mengatur semua urusan dalam rumah tangga seperti halnya membatasi uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berselisih serta berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa Talang Empat, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan juga untuk anak;
6. Bahwa, keluarga sudah sering kali berusaha menasehati Tergugat agar merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik, bahkan pernah hingga ke perangkat desa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah membuat penetapan Nomor : 0104/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 25 Februari 2015 menunjuk **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Bahwa oleh karena usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil/gagal dan ternyata setelah sidang dalam rangka perdamaian (mediasi) tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang dan telah pula dipanggil dengan patut, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara contradiktoir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2015 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/06/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di rumah saksi di Desa Tengah Padang dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai wali nikah Penggugat ;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi satu tahun setelah menikah tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mau menang sendiri, Tergugat juga tidak jujur dalam masalah penghasilannya, walaupun uang penghasilan tersebut diberikan kepada Penggugat, namun uang tersebut sering diambil kembali dengan alasan untuk beli rokok dan beli minyak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah pisah sejak bulan September 2013 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di Serikat Pekerja Indonesia, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Penggugat di Desa Tengah Padang dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah 1 tahun menikah tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selalu mengatur rumah tangga dalam hal kebutuhan hidup dengan membatasi uang belanja, sementara penghasilannya walaupun diberikan uang penghasilannya kepada Penggugat, kemudian diambil kembali dan tidak jelas penggunaannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah pisah sejak bulan September 2013 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah diberitahukan untuk datang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (contradiktoir);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena setelah sidang pertama dalam rangka perdamaian melalui mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan Majelis hakim menganggap bahwa Tergugat secara diam - diam mengakui dan membenarkan alasan gugatan Penggugat, meskipun demikian guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 159/06/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*contradictoir*), namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan atau dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan (Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Desember 2010 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan selama tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 bulan, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan September 2013 sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "Broken Marriage", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau *kemudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1436 Hijriah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

S u g i t o S, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Lisma haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	210.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp.	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)